



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 092/KMA/SK/VII/2012**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sdr. Ny. Dr. HERU IRIANI, SH.,M.Hum NIP. 040041863 sudah mendapatkan pertimbangan dan Keputusan dalam rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2012, tentang pemindahan/pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Peradilan Umum;
  - b. bahwa untuk alasan kemanusiaan perlu membatalkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 059/KMA/SK/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sepanjang nomor urut 12 tentang pemindahan/pengangkatan Sdr. Ny. Dr. HERU IRIANI, SH.,M.Hum NIP.040041863 Pembina Utama Madya (IV/d)/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengangkat kembali sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pembatalan pemindahan/pengangkatan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Membatalkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 059/KMA/SK/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sepanjang nomor urut 12 tentang pemindahan/pengangkatan Sdr. Ny. Dr. HERU IRIANI, SH.,M.Hum NIP. 040041863 Pembina Utama Madya (IV/d)/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya.

- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat Sdr. Ny. Dr. HERU IRIANI, SH.,M.Hum NIP. 040041863 Pembina Utama Madya (IV/d)/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : Kepadaanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah ) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 26 Juli 2012



**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang, Surabaya dan Yogyakarta**;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Semarang, Surabaya dan Yogyakarta**;
11. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.